



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KARANGJOHO KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGJOHO KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tumanggal dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Bedagas dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan

Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15,863''$ LS dan $109^{\circ} 29' 21,921''$ BT ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Ketileng yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 16,428''$ LS dan $109^{\circ} 29' 21,845''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Ketileng hingga bertemu as Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23,695''$ LS dan $109^{\circ} 29' 21,229''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga bertemu Kali Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,812''$ LS dan $109^{\circ} 29' 17,685''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Arum hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 42,565''$ LS dan $109^{\circ} 29' 6,385''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Kali Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44,666''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,548''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 45,127''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,813''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Karangjoho, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,831''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,530''$ BT ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Rabat Kemantren yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,332''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,131''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 53,303''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,976''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati ladang hingga bertemu Kali Prokhol yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,680''$ LS dan $109^{\circ} 29' 30,019''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak

pada TK 33.03.16.2005-16.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,818''$ LS dan $109^{\circ} 29' 32,023''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,134''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,661''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Desa hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,963''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,197''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri ladang dan drainase hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23,571''$ LS dan $109^{\circ} 29' 30,443''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 19,305''$ LS dan $109^{\circ} 29' 30,944''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 16,902''$ LS dan $109^{\circ} 29' 28,207''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 18,578''$ LS dan $109^{\circ} 29' 24,676''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15,863''$ LS dan $109^{\circ} 29' 21,921''$ BT.

- c. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Karangjoho, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,831''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,530''$ BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,998''$ LS dan $109^{\circ} 29' 38,699''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,660''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,519''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Karangjoho - Larangan yang terletak pada TK

33.03.16.2002-16.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 18,666''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,999''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 27,597''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,696''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Sungai Torong yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,509''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,900''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Karangbawang - Kaliasa yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,193''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,474''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 40,256''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,818''$ BT.

- d. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 40,256''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,818''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Kranji hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 41,627''$ LS dan $109^{\circ} 29' 31,278''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 44,613''$ LS dan $109^{\circ} 29' 31,432''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan Desa Karangjoho hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 47,857''$ LS dan $109^{\circ} 29' 30,950''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanah pertanian milik warga hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 54,520''$ LS dan $109^{\circ} 29' 25,720''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 58,778''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,758''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati tanah pertanian milik

warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,330''$ LS dan $109^{\circ} 29' 20,151''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,630''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,889''$ BT.

- e. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,630''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,889''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,158''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,130''$ BT.
- f. Batas antara Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,158''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,130''$ BT ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 50,849''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,310''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,743''$ LS dan $109^{\circ} 29' 0,571''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 38,496''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,229''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,970''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,563''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Karangmaja hingga bertemu saluran drainase yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,654''$ LS dan 109°

28' 43,546" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri drainase hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-006 dengan koordinat 7° 22' 26,076" LS dan 109° 28' 42,625" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Pertigaan Pengilon yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-007 dengan koordinat 7° 22' 24,625" LS dan 109° 28' 41,585" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-008 dengan koordinat 7° 22' 21,369" LS dan 109° 28' 34,999" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Jalan Desa Pengadegan-Karangjoho yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-009 dengan koordinat 7° 22' 12,777" LS dan 109° 29' 12,869" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Jalan Serang yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-010 dengan koordinat 7° 22' 8,740" LS dan 109° 29' 10,899" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-011 dengan koordinat 7° 22' 6,085" LS dan 109° 29' 8,983" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Drainase Alur Benda hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-012 dengan koordinat 7° 22' 4,843" LS dan 109° 29' 9,501" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Karangtengah Serang hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-013 dengan koordinat 7° 22' 0,303" LS dan 109° 29' 7,762" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Kali Kuwek yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-014 dengan koordinat 7° 21' 56,062" LS dan 109° 29' 5,449" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-015 dengan koordinat 7° 21' 48,203" LS dan 109° 29' 5,224" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 45,127" LS dan 109° 29' 3,813" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 236

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2005

DESA KARANGJOHO

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:12.500
0 62,5 125 250 375 500
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	Tk 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000	7°21'15.863" LS	109°29'23.921" BT	333265.420	9186795.031
2	Tk 33.03.16.2005-16.2007-001	7°21'16.428" LS	109°29'21.845" BT	333263.122	9186773.687
3	Tk 33.03.16.2005-16.2007-002	7°21'13.695" LS	109°29'21.229" BT	333265.004	9186550.395
4	Tk 33.03.16.2005-16.2007-003	7°21'27.812" LS	109°29'17.685" BT	333136.728	9186423.548
5	Tk 33.03.16.2005-16.2007-004	7°21'42.565" LS	109°29'6.385" BT	332791.742	9185969.173
6	Tk 33.03.16.2005-16.2007-005	7°21'44.666" LS	109°29'4.548" BT	332715.621	9185904.465
7	Tk 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000	7°21'45.177" LS	109°29'24.813" BT	332713.101	9185896.218
8	Tk 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000	7°22'5.831" LS	109°29'35.530" BT	333687.028	9185252.518
9	Tk 33.03.16.2005-16.2006-001	7°21'59.332" LS	109°29'35.131" BT	333675.033	9185451.119
10	Tk 33.03.16.2005-16.2006-002	7°21'53.301" LS	109°29'33.976" BT	333638.993	9185643.181
11	Tk 33.03.16.2005-16.2006-003	7°21'49.680" LS	109°29'30.019" BT	333517.252	9185753.079
12	Tk 33.03.16.2005-16.2006-004	7°21'30.818" LS	109°29'32.023" BT	333576.768	9186332.707
13	Tk 33.03.16.2005-16.2006-005	7°21'28.134" LS	109°29'34.661" BT	333657.384	9186415.419
14	Tk 33.03.16.2005-16.2006-006	7°21'26.963" LS	109°29'35.197" BT	333673.698	9186451.445
15	Tk 33.03.16.2005-16.2006-007	7°21'23.571" LS	109°29'30.443" BT	333527.550	9186555.155
16	Tk 33.03.16.2005-16.2006-008	7°21'19.305" LS	109°29'30.944" BT	333542.476	9186608.248
17	Tk 33.03.16.2005-16.2006-009	7°21'16.902" LS	109°29'28.207" BT	333468.295	9186759.774
18	Tk 33.03.16.2004-16.2006-010	7°21'18.578" LS	109°29'24.676" BT	333350.189	9186707.908
19	Tk 33.03.16.2002-16.2005-001	7°22'2.998" LS	109°29'38.699" BT	333785.139	9185191.270
20	Tk 33.03.16.2002-16.2005-002	7°22'3.660" LS	109°29'34.159" BT	333651.118	9185139.795
21	Tk 33.03.16.2002-16.2005-003	7°22'18.660" LS	109°29'33.999" BT	333642.316	9184863.080
22	Tk 33.03.16.2002-16.2005-004	7°22'27.507" LS	109°29'33.696" BT	333633.961	9184586.702
23	Tk 33.03.16.2002-16.2005-005	7°22'25.509" LS	109°29'33.900" BT	333640.387	9184530.017
24	Tk 33.03.16.2002-16.2005-006	7°22'34.193" LS	109°29'33.474" BT	333627.815	9184386.066
25	Tk 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000	7°22'40.256" LS	109°29'33.818" BT	333638.996	9184199.874
26	Tk 33.03.03.2013-16.2005-001	7°22'41.627" LS	109°29'31.728" BT	333561.239	9184157.483
27	Tk 33.03.03.2013-16.2005-002	7°22'44.613" LS	109°29'31.432" BT	333566.277	9184060.791
28	Tk 33.03.03.2013-16.2005-003	7°22'47.857" LS	109°29'30.950" BT	333551.818	9183966.082
29	Tk 33.03.03.2013-16.2005-004	7°22'54.520" LS	109°29'25.720" BT	333392.169	9183760.850
30	Tk 33.03.03.2013-16.2005-005	7°22'58.798" LS	109°29'23.758" BT	333322.441	9183626.859
31	Tk 33.03.03.2013-16.2005-006	7°22'57.330" LS	109°29'20.151" BT	333221.661	9183479.961
32	Tk 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000	7°22'57.630" LS	109°29'13.889" BT	333029.664	9183664.105
33	Tk 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000	7°22'59.158" LS	109°29'21.307" BT	332969.214	9183515.941
34	Tk 33.03.16.2004-16.2005-001	7°22'58.849" LS	109°29'24.109" BT	33275.218	9183714.151
35	Tk 33.03.16.2004-16.2005-002	7°22'43.743" LS	109°29'03.711" BT	332619.816	9184080.285
36	Tk 33.03.16.2004-16.2005-003	7°22'38.406" LS	109°29'22.229" BT	332670.999	9184250.656
37	Tk 33.03.16.2004-16.2005-004	7°22'35.970" LS	109°29'21.547" BT	332680.079	9184139.789
38	Tk 33.03.16.2004-16.2005-005	7°22'26.614" LS	109°29'43.546" BT	332095.938	9184612.463
39	Tk 33.03.16.2004-16.2005-006	7°22'26.076" LS	109°29'42.625" BT	332067.438	9184630.128
40	Tk 33.03.16.2004-16.2005-007	7°22'24.625" LS	109°29'41.585" BT	332035.511	9184674.502
41	Tk 33.03.16.2004-16.2005-008	7°22'21.369" LS	109°29'34.999" BT	331833.269	9184773.918
42	Tk 33.03.16.2004-16.2005-009	7°22'12.777" LS	109°29'12.869" BT	331993.736	9185041.804
43	Tk 33.03.16.2004-16.2005-010	7°22'8.740" LS	109°29'10.899" BT	332193.897	9185165.601
44	Tk 33.03.16.2004-16.2005-011	7°22'6.085" LS	109°29'9.887" BT	332173.844	9185246.974
45	Tk 33.03.16.2004-16.2005-012	7°22'4.843" LS	109°29'9.501" BT	3321885.609	9185285.178
46	Tk 33.03.16.2004-16.2005-013	7°22'0.301" LS	109°29'7.762" BT	3321835.808	9185424.463
47	Tk 33.03.16.2004-16.2005-014	7°21'54.072" LS	109°29'4.449" BT	3321764.439	9185554.474
48	Tk 33.03.16.2004-16.2005-015	7°21'48.203" LS	109°29'5.224" BT	3321756.725	9185795.877

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021